



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klalim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: [info@stainsorong.ac.id](mailto:info@stainsorong.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**Kontrak Lumsum**

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi  
KONSULTAN PERENCANAAN GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET DAN DIGITAL  
Nomor : B-002/In.41/KONTR-REN/KU.00.2/02/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Sorong pada hari Rabu tanggal 8 bulan Februari tahun 2023 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/02/2023, antara:

Nama : RADIAH SAHID  
NIP : XXXXXXXXXX  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
Berkedudukan di : Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klalim, Kota Sorong, Papua Barat

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kementerian Agama c.q. Satuan Kerja IAIN SORONG 888034 berdasarkan Surat Keputusan 328 Tahun 2022 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : Drs. Yoseph Rende Batti  
Jabatan : Kepala Cabang  
Berkedudukan di : Bumi Marina Asri A No. 16, Amban Manokwari, Papua Barat

yang bertindak untuk dan atas nama NIDISA ESTETIKA CAB. MANOKWARI sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. SOLID KONSULTANT
2. CV. PANDORA KONSULTANT

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di , berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. 01/KSO/PERC.SRG//2023 tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi KONSULTAN PERENCANAAN GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET DAN DIGITAL sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi KONSULTAN PERENCANAAN GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET DAN DIGITAL dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

Membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi yang berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi – SNI, dan menyusun laporan perencanaan; struktur, utilitas, lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan serta melaporkannya ke Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.695.408.450,00 (semiliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dengan kode akun kegiatan ;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBN;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BANK MANDIRI KCP WOSI rekening nomor : 1600001547781 atas nama Penyedia : PT. NIDISA ESTETIKA.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. surat penawaran;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:
    1. lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. Kerangka Acuan Kerja;
  - g. Daftar Keluaran dan Harga;
  - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

Pasal 5  
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Kemitraan/KSO



Drs. Yoseph Rende Batti  
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama  
PPK IAIN SORONG 888034



RADIAH SAHID  
Perencana Ahli Muda  
NIP. [REDACTED]